



SURAT EDARAN

Nomor: 4898/UN28/HK.04.01/2025

Yth.

1. Ketua Senat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan;
3. Wakil Rektor;
4. Ketua SPI;
5. Ketua Dewan Guru Besar;
6. Dekan Fakultas;
7. Direktur Pascasarjana;
8. Kepala Lembaga;
9. Kepala Biro;
10. Direktur RSU Tadulako;
11. Kepala UPA;
12. Kabag;
13. Kasubag;
14. Ketua POKJA.

dalam lingkungan Universitas Tadulako
di

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/531/M.KT.02/2025 Tanggal 18

- Desember 2025 Tentang Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintahan;
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi Nomor 3593/DST/M.A/HK.04.01/2025 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Kedinasan, Dalam Rangka Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor:3593/DST/M.A/HK.04.01/2025 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Kedinasan, dalam rangka Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan untuk menjamin kelancaran pelayanan akademik dan administrasi selama periode Libur Natal dan Tahun Baru disampaikan kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Tadulako untuk menyesuaikan sistem kerja kedinasan secara fleksibel sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara fleksibel pada instansi pemerintah disebutkan bahwa fleksibilitas kerja dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, kinerja individu, serta kualitas hidup Pegawai ASN melalui penerapan penilaian kinerja terukur dengan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
2. Bahwa pimpinan satuan kerja di lingkungan Universitas Tadulako agar melaksanakan optimalisasi pelaksanaan kinerja dengan sistem *Flexible Working Arrangement* (FWA), yaitu dengan mekanisme bekerja dari mana saja (*Work From Anywhere*), yang dilaksanakan pada **tanggal 29 Desember 2025 s.d. tanggal 31 Desember 2025 (tiga hari kerja)**;
3. Untuk satuan kerja yang secara fungsi melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyarakat secara langsung dan jenis-jenis pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan mekanisme kinerja bekerja dari rumah (dari mana saja), seperti tenaga keamanan, tenaga kebersihan, Unit Layanan Terpadu (ULT), dan teknisi kantor, tetap betugas dengan jumlah komposisi pegawai secara lengkap 100% (seratus persen);
4. Pimpinan unit kerja dalam lingkungan Universitas Tadulako agar mengatur pembagian tugas pegawai secara proporsional, memastikan pelayanan akademik dan administrasi kepada mahasiswa dan masyarakat tetap berjalan dengan baik;
5. Berikut beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan dalam rangka pemberlakuan mekanisme kerja secara fleksibel (FWA), sebagai berikut:
 - a. Rekam kehadiran harus dilakukan sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan untuk memastikan kedisiplinan dan akurasi data kehadiran pegawai;
 - b. Pelaksanaan bekerja dari mana saja (WFA) tidak mengurangi hak pegawai untuk menerima uang makan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Dalam hal kebutuhan organisasi, pegawai yang sedang melaksanakan bekerja dari mana saja dapat diminta pimpinan hadir di kantor;

6. Pemantauan dan Evaluasi:

Setiap atasan langsung diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi melekat terhadap pelaksanaan kinerja dan kedisiplinan setiap pegawai di bawahnya, serta memastikan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma aturan tersebut agar dilakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan

Dimohon kepada seluruh Bapak/Ibu selaku Pejabat dan Pimpinan Unit Kerja untuk menyebarluaskan kepada seluruh staf dan dosen untuk diketahui dan dipatuhi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja sama, kami sampaikan terima kasih.

Palu,23 Desember 2025

Rektor



Prof. Dr. Ir. Amar, ST, MT.

NIP. 19680714 199403 1 006